

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pemberat terhadap pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh anggota polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan tidak hanya sanksi kode etik saja, namun perlu di terapkan sanksi pemberat yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 52. Pasal 52 KUHP menyebutkan “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”. Dasar pemberat dalam pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari pelaku tindak pidana tersebut merupakan seorang pejabat atau pegawai negeri. Namun realitanya penerapan sanksi tersebut masih kurang diterapkan karena aparat kepolisian saling melindungi anggotanya dan Kepolisian berusaha untuk menutupi tindak pidana yang dilakukan anggotanya.
2. Guna terciptanya Upaya pencegahan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh anggota Polri maka upaya yang sangat penting terdapat pada Lembaga Kepolisian itu sendiri, lembaga Polri dalam pemilihan calon-calon anggota Polri harus memilih calon anggotanya yang

memiliki serta menguasai hukum, memiliki keterampilan teknis yuridis, Berintegrasi, Profesional, serta memilih calon Anggota Polri yang Bersih, memiliki komitmen pada keadilan, serta berani dan disiplin.

B. Saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut.

1. Upaya penegakan disiplin dan proses Peradilan pada anggota Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan laporan dan pengaduan yang terjadi di masyarakat.
2. Upaya untuk terciptanya pencegahan terhadap perilaku kesewang-wenangan yang dilakukan anggota Polri, maka Lembaga Polri harus memiliki komitmen yang kuat serta pemberatan sanksi yang berat terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan, antara lain seperti menerapkan peraturan-peraturan yang telah tertulis di dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Kapolri terkait tentang penjatuhan hukuman atau sanksi harus sesuai dengan peraturan yang mengaturnya, Penjatuhan hukuman disiplin haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga

hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan, dan lembaga Polri harus bisa berupaya untuk meningkatkan pemahaman anggotanya terhadap peraturan hukum disiplin anggota Polri, serta dalam sebagaimana bahwa Polisi adalah penegak hukum maka Lembaga Polri harus memberi pembinaan hukum, Pemberian teladan ketaatan terhadap hukum, Pembinaan tanggung jawab sosial sebagai warga negara, dan dapat membangun tradisi penegakan hukum disiplin yang benar dan konsekuen untuk menghindari kekecewaan masyarakat kepada setiap anggota Polri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, R. S, *Pertanggungjawab Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Rajawali Press. Jakarta, 2015.
- A. Kadamanta, *Membangun Kultur Kepolisian*, Media Utama, Jakarta, 2011.
- C. S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018.
- Firdaus, A, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan* Thafa Media, Yogyakarta, 2019.
- Jimly Asshiddiqie, *teori hans kelsen tentang hukum*, Konpress, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana (edisi revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Masrudi Muchtar, Abdul Khair, Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016.
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010.
- Soekanto, S., & Mamudji, S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu*

Tinjauan Singkat (17 ed.), Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya,
Yogyakarta, 2010.

Suteki, & Galang T, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori
dan Praktik)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

Tutik, T.T., *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca
Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010.

B. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan
Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Sumber lainnya

Jurnal :

R, K. (2011). Sejarah Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam
Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum . Vol 4 No.5

Bohen, T. V. (2001). *Study Concerning The Rights to Restitution,
Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross
Violation of Human Rights and Fundamental Freedoms.*

Elsam, 2.

Website :

<https://kbbi.web.id/aniaya>, Diakses pada Tanggal 10 Juli 2022

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/>

perbua tan- perbuatan-yang -termasuk-penganiayaan/, Diakses pada

Tanggal 10 Juli 2022.